



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS WILAYAH KELURAHAN PEKAPURAN RAYA  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

### **Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur adalah ± 90,89 (sembilan puluh koma delapan puluh sembilan) Ha.

### **Pasal 4**

Batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. batas sebelah timur : Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur.
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan; dan
- d. batas sebelah barat : Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kelayan Dalam dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;

## **BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH**

### **Pasal 5**

Batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya dengan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dimulai dari:

- a. TK KL-PR-PLT 00 dengan koordinat 3° 19' 41,558" S dan 114° 35' 58,691" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. TK KL-PR-PLT 00 selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK PR-PLT-SBU-KM 00 dengan koordinat 3° 19' 41,986" S dan 114° 36' 11,834" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pekapuran Raya dan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur dengan Kelurahan Sungai Baru dan Kelurahan Pekapuran laut Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
- c. TK PR-PLT-SBU-KM 00 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Sungai Pekapuran sampai pada TK PBU-KM-PR 00 dengan koordinat 3° 20' 13,954" S dan 114° 36' 47,246" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

## Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya dengan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK PBU-KM-PR 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 13,954''$  S dan  $114^{\circ} 36' 47,246''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. TK PBU-KM-PR 00 selanjutnya ke arah barat daya melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 06 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 19,515''$  S dan  $114^{\circ} 36' 38,752''$  E yang terletak di belakang rumah warga;
- c. TK PBU-PR 06 selanjutnya ke arah barat laut melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 05 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 14,148''$  S dan  $114^{\circ} 36' 36,673''$  E yang terletak di belakang rumah warga;
- d. TK PBU-PR 05 selanjutnya ke arah barat melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 04 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 15,517''$  S dan  $114^{\circ} 36' 27,295''$  E yang terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan;
- e. TK PBU-PR 04 selanjutnya ke arah utara kemudian ke arah barat melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 03 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 12,441''$  S dan  $114^{\circ} 36' 25,166''$  E yang terletak di depan rumah warga;
- f. TK PBU-PR 03 selanjutnya ke arah barat melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 02 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 12,844''$  S dan  $114^{\circ} 36' 14,131''$  E yang terletak di Gang Melati 3;
- g. TK PBU-PR 02 selanjutnya ke arah selatan melewati rumah warga sampai pada TK PBU-PR 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 23,611''$  S dan  $114^{\circ} 36' 12,228''$  E yang terletak di jalan warga; dan
- h. TK PBU-PR 01 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK PBU-MR-PR 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 23,729''$  S dan  $114^{\circ} 36' 10,995''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.

## Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Pekapuran Raya dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Kelayan Dalam dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK PBU-MR-PR 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 23,729''$  S dan  $114^{\circ} 36' 10,995''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;
- b. TK PBU-MR-PR 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK MR-PR 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 9,558''$  S dan  $114^{\circ} 36' 6,247''$  E yang terletak di Sungai Pekapuran;
- c. TK MR-PR 01 selanjutnya ke arah barat daya melewati rumah warga sampai pada TK MR-KD-PR 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 11,127''$  S dan  $114^{\circ} 36' 5,168''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan

**Murung Raya dan Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;**

- d. TK MR-KD-PR 00 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan gang setuju kemudian melewati rumah warga sampai pada TK KD-PR 02 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 7,505''$  S dan  $114^{\circ} 35' 59,102''$  E yang terletak di belakang rumah warga;**
- e. TK KD-PR 02 selanjutnya ke arah timur laut melewati rumah warga sampai pada TK KD-PR 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 3,888''$  S dan  $114^{\circ} 36' 1,819''$  E yang terletak di Jalan Gang 7;**
- f. TK KD-PR 01 selanjutnya ke arah barat laut melewati rumah warga sampai pada TK KD-KL-PR 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 58,667''$  S dan  $114^{\circ} 35' 58,793''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;**
- g. TK KD-KL-PR 00 selanjutnya ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK KL-PR 01 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 55,370''$  S dan  $114^{\circ} 35' 59,116''$  E yang terletak di depan rumah warga jalan kecil Gang Timur-Timur;**
- h. TK KL-PR 01 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK KL-PR 02 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 50,761''$  S dan  $114^{\circ} 36' 0,365''$  E yang terletak di samping Madrasah Ibtidaiyah Al Mujahidin 2;**
- i. TK KL-PR 02 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah utara melewati rumah warga sampai pada TK KL-PR 03 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 48,587''$  S dan  $114^{\circ} 35' 58,951''$  E yang terletak di Jalan Gang Sampurna; dan**
- j. TK KL-PR 03 selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Gang sampurna sampai pada TK KL-PR-PLT 00 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 41,558''$  S dan  $114^{\circ} 35' 58,691''$  E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Kelayan Luar dan Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur.**

#### **Pasal 8**

**Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.**

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 mei 2024


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 33